

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hakikatnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka perlu memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lain. Masyarakat harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan muamalah. Ruang lingkup muamalah mencakup berbagai aspek yaitu bidang agama, pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan politik. Muamalah merupakan bidang penting Islam, yang menghubungkan pergaulan hidup duniawi dengan nilai-nilai agama.

Pada dasarnya konsep muamalah itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk amalan muamalah dalam bidang ekonomi, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan hidup. Bahkan jika anda melihat dari dekat angka-angkanya, semua orang suka membeli dan menjual. Jual beli melibatkan pertukaran barang dengan barang lain atau menukar barang dengan uang. Dengan mengalihkan kepemilikan dari satu orang ke orang lain atas dasar kesepakatan dan sukarela sesuai dengan hukum Islam (Akhmad Farroh, 2018)

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah jual beli pakaian bekas. Munculnya interaksi dalam dunia bisnis jual beli, pertemuan antara penjual dan pembeli saling berhubungan, hal ini harus dilandasi dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Mengenai masalah jual beli, kita juga harus

memahami hukum jual beli dari pemiliknya. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar keseimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya.

Jual beli dalam istilah Fikih disebut *al ba'i* menurut bahasa berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan secara bahasa dengan “menukar sesuatu untuk sesuatu yang lain” (Al-Zuhaily, 2011).

Kata jual beli dalam bahasa arab sering digunakan dalam pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* yang berarti beli. Maka dari itu kata *al- ba'i* berarti jual tetapi sekaligus beli. Secara istilah jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat diganti (Najib, 2019).

Hukum jual beli dalam Islam yaitu hukumnya boleh, dalam Firman Allah SWT Q.S. An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Qur'an 4:29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dilarang mengambil hak milik orang lain di jalan yang *bathil* (Jalan yang tidak benar) tetapi atas dasar perniagaan yang didasari suka sama suka, maka di dalamnya tidak ada unsur keterpaksaan.

Jual beli pada dasarnya adalah penjual mengirim atau menjual barang kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual. Oleh karena itu, dalam hal ini harus ada pertukaran surat menyurat antara kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jual beli ini dilakukan dengan kejujuran tanpa saling menyakiti, berdagang juga mendatangkan keuntungan dan menghindari kerugian. Perlu diperhatikan bahwa pada saat transaksi ini terjadi, barang yang dijual haruslah barang yang halal, dengan asal yang jelas.

Islam juga menjelaskan bahwa untuk melakukan transaksi bisnis, seseorang harus memenuhi syarat-syarat Islam, termasuk syarat dan ketentuan penjualan. Yurisprudensi di Indonesia menempati tempat penting dalam perumusan undang-undang baru yang berlaku umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan keabsahan. Tidak mungkin karena kriteria barang yang dipertukarkan tidak jelas, harga tidak jelas, adanya faktor penegakan hukum dan hal-hal lain termasuk jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan orang tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Banyak dari kita bertemu dalam kehidupan kita sehari-hari orang-orang yang mengisi hidup mereka dengan bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam kegiatan komersial, masyarakat didorong untuk mendukung sifat *rabbaniyah* (selalu menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan agama) dan *insaniyyah* (selalu untuk kemaslahatan umat). Kedua karakteristik ini memiliki tujuan yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Salah satunya adalah menghasilkan keuntungan. Mencapai kemaslahatan adalah prinsip *Maslahah Mursalah*, mengutamakan kesejahteraan banyak orang di dunia atau akhirat (*Falah*), pemerataan dan pemerataan, ketersediaan kebutuhan dasar, menjaga keadilan sosial dan mengutamakan persaudaraan, layanan digital dan bisnis *fashion*. Bisnis *fashion* yang dimaksud adalah pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dari berbagai negara antara lain Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura. Padahal, semua pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri ke negara tertentu hanya sebatas penimbunan pakaian bekas untuk penolakan atau barang yang tidak harus dikembalikan kepada pemerintah. Karena kegiatan ini terhitung paling tepat, beberapa perusahaan memanfaatkan hal ini untuk mengetahui bahwa banyak orang hanya ingin menjadi konsumen atau bahkan *reseller* karena selain untuk memenuhi kebutuhan sandang dan persatuan, beberapa kelompok masyarakat percaya bahwa memakai merek asing akan menaikkan status sosial mereka. Hal ini membuka peluang bagi pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan merek asing kelas atas dengan harga terjangkau.

Memicu ketertarikan masyarakat terhadap jual beli pakaian bekas impor. Dimana tren *thrift saat* ini merupakan hal yang lumrah bagi sebagian orang. Melihat minat sebagian masyarakat dalam hal ini jelas menjadi

pemicu utama bagi penjual untuk melakukan praktik jual beli pakaian bekas impor. Seperti di Pasar Korem, Pasar Malam Kendari Beach, Pasar Lawata Kota Kendari. Bisnis ini berkembang pesat di Indonesia terutama di daerah-daerah strategis di pinggiran Kota, pakaian-pakaian tersebut memiliki harga yang bervariasi dan sangat murah untuk sebuah pakaian *branded*, dibandingkan dengan merek lain yang ada di outlet resmi dengan yang dijual di pasaran pakaian bekas impor sangat bervariasi dalam perbedaan harga.

Di Kota Kendari, praktik jual beli pakaian bekas impor sudah sangat marak terjadi. Aktivitas tersebut dapat kita temukan di berbagai tempat sekitaran kota yang ada di Sulawesi Tenggara baik itu secara *online* maupun *offline*. Salah satunya adalah pasar *online* dimana sebagian besar penjual masuk dengan bebas untuk menjual pakaian bekas impor melalui akun *facebook* dan menggunakan fitur *live streaming*. Disisi lain pasar *offline* yang digemari seluruh kalangan masyarakat Kota Kendari tersebut bahkan dengan bebas melakukan praktik jual beli pakaian bekas impor di beberapa titik khalayak umum. Antusias masyarakat dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor ini kian meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penjual *online* yang bahkan isi dari aplikasi berbasis *marketplace* Facebook tersebut ramai dipadati penjual pakaian bekas impor. Tidak hanya kalangan bawah, pakaian bekas impor juga diminati oleh kalangan ekonomi menengah ke atas. Sehingga bisnis fashion pakaian bekas impor ini banyak yang memanfaatkannya sebagai mata pencaharian.

Namun, keberadaan pakaian bekas di Indonesia itu sendiri memicu berbagai kontroversi diantaranya terkait peraturan-peraturan yang tercatat dalam peraturan pemerintah serta tercatat sebagai hal yang melanggar untuk diperjualbelikan. Menteri Perdagangan telah melarang perdagangan pakaian bekas impor bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Larangan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Alasannya tercantum pada ayat (a) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 51 Tahun 2015 yang berbunyi “Pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. Selain itu, pakaian bekas impor juga dapat mematikan perekonomian industri dalam negeri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 secara jelas disebutkan dalam Pasal 47 bahwa “importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.

Meski demikian, seluruh *merchant* di Indonesia khususnya di Kota Kendari ini baik di pasar *offline* maupun *online* masih berjualan secara bebas dan transparan di khalayak umum. Selain itu melihat permintaan konsumen sejauh ini, telah tumbuh sangat kuat. Hal ini berdasarkan data observasi awal dimana terdapat hal positif terkait jual beli pakaian bekas impor tersebut. Namun hal ini juga akan berdampak negatif.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam, kemudian merangkumnya dalam bentuk suatu karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“Larangan Impor Pakaian Bekas perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Kasus di Kota Kendari)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada tujuan, maka perlu adanya fokus penelitian. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti terkait Larangan Impor Pakaian Bekas Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Kota Kendari).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana Praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Samping Korem kota Kendari ?
- 1.3.2 Bagaimana bentuk pelarangan PERMENDAG tentang Impor Pakaian Bekas di Pasar Samping Korem Kota Kendari ?
- 1.3.3 Bagaimana Perspektif *Maslahah mursalah* terhadap pakaian bekas impor di Pasar Samping Korem Kota Kendari ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas sebagai berikut :

1.4.1 Untuk mengetahui Praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Samping Korem Kota Kendari.

1.4.1 Untuk mengetahui bentuk pelarangan PERMENDAG tentang Impor Pakaian Bekas Pasar Samping Korem Kota Kendari.

1.4.2 Untuk mengetahui Perspektif *Maslahah mursalah* terhadap pakaian bekas impor di Pasar Samping Korem Kota Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Agar dapat memberikan pemahaman yang baru oleh peneliti maupun pembaca sehingga dapat memberikan wadah ilmu pengetahuan tentang larangan impor pakaian bekas.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Peneliti

Memberikan sarana dalam menambah wawasan keilmuan mengenai adanya larangan impor pakaian bekas Menurut Peraturan Menteri Perdagangan.

1.5.2.2 Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pemahaman masyarakat mengenai larangan impor pakaian bekas khususnya bagi penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas Impor.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang signifikansi operasional variabel penelitian sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi terkait dengan judul penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1 Jual beli menurut Wahbah al-Zuhaily transaksi tukar menukar sesuatu

dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam penelitian ini serupa dengan penelitian para ahli dimana jual beli yang dimaksud yaitu terjadinya suatu perjanjian antara pembeli dan penjual terhadap barang yang diperjualbelikan serta sesuai *syara'* dan disepakati.

1.6.2 *Maslahah mursalah* Menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, arti

maslahah mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pengasuhan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *Maslahah Mursalah*.

1.6.3 Pakaian Bekas Impor adalah pakaian bekas merupakan suatu barang

yang dianggap *ilegal* di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pakaian bekas impor

merupakan barang yang dilarang untuk diperjual belikan Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 serta dalam Peraturan Menteri Perdagangan setelah Revisi No.18 Tahun 2021. Dalam hal ini pakaian bekas impor yang dijual di Pasar Samping Korem Kota Kendari.

